

SALINAN



WALIKOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 62 TAHUN  
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, perlu melakukan penyempurnaan dengan mengubah beberapa ketentuan Peraturan Walikota tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan .....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
10. Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 62).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 62), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b, huruf c dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan:
  - a. Sekretaris, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  - b. Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Kajian Lingkungan;
    - 2) Seksi Pemeliharaan Lingkungan;
    - 3) Seksi Pertamanan;
  - c. Bidang Kebersihan dan Persampahan membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Kebersihan;
    - 2) Seksi Pengelolaan Sampah; dan
    - 3) Seksi Sarana dan Prasarana.

d. Bidang .....

- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Pemantauan Lingkungan;
    - 2) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
    - 3) Seksi Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3).
  - e. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahkan 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
    - 1) Seksi Pengaduan dan Sengketa Lingkungan;
    - 2) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
    - 3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Paragraf 6 Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6  
Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan

Pasal 9

- (1) Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penguatan data dan informasi, perencanaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap keanekaragaman hayati, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penataan taman kota dan pengelolaan kebun raya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis tata lingkungan dan pertamanan;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang;
  - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
  - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan menetapkan kebijakan umum tata lingkungan dan pertamanan;
  - b. menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
  - d. melaksanakan penyusunan dokumen RPPLH;
  - e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJPD dan RPJMD;
  - f. melaksanakan pemantauan & evaluasi pelaksanaan RPPLH;
  - g. menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - h. melakukan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - i. melaksanakan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
  - j. melakukan sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
  - k. melaksanakan penyusunan NSDA dan Lingkungan Hidup;
  - l. melaksanakan penyusunan SLHD;
  - m. melaksanakan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
  - n. melaksanakan sosialisasi RPPLH;
  - o. melaksanakan penyusunan, pengesahan, pemantauan dan evaluasi KLHS;
  - p. memfasilitasi .....

- p. memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- q. memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- r. melakukan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, audit LH, analisis resiko LH);
- s. melakukan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t. menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. melaksanakan proses izin lingkungan;
- v. melaksanakan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan secara lestari dan pencadangan sumber daya alam;
- w. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- x. melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- y. membuat perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- z. melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- aa. melakukan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- bb. melaksanakan Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- cc. mengkoordinasikan perumusan kebijakan pertamanan kota dan pengembangan ruang terbuka hijau;
- dd. melaksanakan pembibitan tanaman (tanaman hias dan tanaman hijau lainnya);
- ee. menginventarisasi taman-taman kota dan jalur hijau (RTH);
- ff. melaksanakan penataan, pengawasan dan pemeliharaan taman/RTH;
- gg. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- hh. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi pertimbangan dan saran kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsi.
- ii. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

3. Ketentuan Paragraf 10 Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus.

#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 31 Mei 2018

Pjs. WALIKOTA PAREPARE,

ttd

LUTFIE NATSIR

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 31 Mei 2018


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
 NOMOR : 13 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
 PAREPARE NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
 LINGKUNGAN HIDUP

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP**



Pjs. WALIKOTA PAREPARE,  
 ttd

LUTFIE NATSIR